

Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Surahno, S.H, M Hum.



PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang mengakomodasi semua hasil Hologang pikir manusia akan menjadi faktor penting dan utama dalam pengembangan dan pembangunan bangsa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai aspek-aspek atau dimensi terkait dengan HKI. Di samping itu, juga sangat diperlukan pengetahuan mengenai sejarah perkembangan HKI di Indonesia dari era industri sampai era globalisasi saat ini. Tujuan umum diberikannya materi pengertian dan sejarah HKI ini adalah agar mahasiswa mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk menjelaskan tentang apa itu HKI, aturan-aturan terkait, dan sejarah perkembangannya di Indonesia baik dalam lingkup pribadi maupun lingkup bermasyarakat.

Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang pengertian HKI serta hak-hak turunannya yang mencakup Paten, Merek, Indikasi Geografi, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varitas Tanaman.
2. Menjelaskan tentang perbedaan masing-masing turunan dari HKI.
3. Menjelaskan tentang jenis Undang-Undang terkait dengan HKI.
4. Menjelaskan tentang Perkembangan HKI dari masa ke masa.
5. Memberikan contoh-contoh masing-masing HKI secara jelas dan rinci.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

A. HAK ATAU *RIGHTS*

Hak yang dalam bahasa Inggris digunakan istilah *rights* akan memiliki banyak pengertian yang dapat dilihat apakah kata tersebut berdiri sendiri atau dalam kombinasi dengan istilah lainnya. Dalam kaitannya dengan posisi kata hak (*rights*), pengertiannya akan sangat tergantung dari apakah hak sebagai kata sifat, kata keterangan, kata benda atau kata kerja. Apakah dikaitkan dengan hukum atau undang-undang maka kata hak menempati posisi sebagai kata benda dengan pengertian sebagai kepemilikan atas kebendaan tersebut baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Oleh karena itu, hak tidak pernah berdiri sendiri akan tetapi bergabung dengan istilah lain, misalnya Hak Asasi Manusia, Hak Hidup, Hak untuk Mendapatkan Kehidupan yang layak, dan juga termasuk Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, jelas bahwa pengertian hak dalam bidang hukum atau undang-undang akan selalu dikaitkan dengan kepemilikan atas sesuatu benda baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata.

B. KEKAYAAN

Kekayaan sebagai istilah berasal dari kata dasar kaya dengan pengertian adanya kepemilikan atas suatu benda atau aset yang memiliki nilai baik materiil maupun immateriil. Adanya imbuhan “ke” pada “kaya” dan akhiran “an” sebagai bentuk bahwa benda atau aset tersebut telah dimiliki oleh suatu pihak. Bila dibandingkan dengan kata dasar “kaya” dengan kata jadian “kekayaan” maka akan dapat dirasakan lebih spesifik pada istilah kekayaan. Namun demikian, bila istilah tersebut dipergunakan dalam bidang hukum dan perundang-undangan maka akan kembali pada pengertian adanya kepemilikan terhadap kebendaan baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dengan pengertian ini maka pengaturan lebih lanjut akan lebih mudah dengan merujuk pada hukum kebendaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun demikian, juga terdapat kemungkinan pengaturan tersendiri misalnya hak kekayaan intelektual, hak anak, dan lain-lain.

C. INTELEKTUAL

Intelektual sebagai kata sifat akan sangat erat kaitannya dengan proses berfikir yang menggunakan atau melibatkan daya nalar, mental, yang disertai dengan alasan-alasan logis dan bukan sebagai langkah yang emosional. Intelektual juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan (*knowledge*). Oleh karena itu, intelektualitas akan dapat mengembangkan dan membangun kemampuan berpikir, memahami dan memberikan pemahaman dengan alasan yang jelas dan mudah dimengerti melalui kombinasi dari pengetahuan (*knowledge*) yang luas dan beragam.

Sebagai kata benda intelektual akan terkait dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah dan mengasah daya dan kemampuan berpikirnya secara runtun dan terdidik dalam bidang-bidang yang diminati masing-masing orang termasuk sains, seni, dan sebagian besar aktivitas yang menarik lainnya dan melibatkan daya nalar/pikirnya. Daya pikir seseorang tidaklah berhenti (statis) akan tetapi dinamis sesuai tingkat pemahaman dan pengetahuan masing-masing. Dengan demikian, intelektual dengan memanfaatkan daya pikir dapat melanglang buana kemanapun dengan tanpa batas. Batasan batasan dari intelektual akan terletak pada sistem hak kekayaan intelektual yang akan dibahas kemudian.

D. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam *Microsoft Encarta Dictionary* disebutkan bahwa kekayaan intelektual (*intellectual property*) termasuk sebagai kata benda dengan pengertian kekayaan atau karya asli yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan kriteria karya kreatif orisinal yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata baik melalui paten, merek, atau hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Sementara itu, dalam kamus besar bahasa Indonesia masih memberikan pengertian sebagai hasil reka cipta yang dimiliki seseorang.

Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas. Wujud yang dikenal hingga saat ini adalah hak cipta dan kekayaan industri. Hak cipta memiliki beragam turunan begitupula kekayaan industri. Apapun yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia dapat

dikatakan sebagai kekayaan intelektual. Namun demikian, potensi masing-masing kekayaan untuk dapat dikomersialkan adalah berbeda-beda.

Di samping itu, istilah kekayaan intelektual memiliki dimensi moral, dimana siapapun yang terlibat dalam menghasilkan kekayaan harus dituliskan namanya dalam dokumen kekayaan intelektual. Bila diperlukan juga dapat disusun riwayat (*history*) dimensi moral tersebut melalui penyebutan dalam bentuk rujukan (referensi). Penyebutan dalam bentuk rujukan telah diakomodasi bagi penulisan atau tulisan dalam berbagai karya ilmiah. Pesan yang disampaikan dalam penulisan rujukan demikian adalah dalam rangka menghargai karya intelektual pihak lain dari dimensi moralnya.

Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan netral yang dapat dihasilkan dan dimiliki oleh hal yang berkarya dengan memanfaatkan kemampuan intelektualnya. Dengan bentuk yang demikian, kekayaan tersebut dapat dihasilkan oleh seseorang dengan tidak terpengaruh oleh keterbatasan fisik dari manusia itu sendiri. Semua orang memiliki kemampuan intelektual boleh dan dapat berkarya untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Nilai ekonomi dari kekayaan intelektual tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada upaya lain. Hal yang sama juga terjadi pada kekayaan lainnya yang kasat mata, misalnya tanah, ladang, sawah. Kekayaan tersebut juga tidak mungkin dapat menghasilkan nilai ekonomi tanpa ada usaha atau upaya dari pemiliknya. Usaha tersebut dapat mencakup promosi dan lain-lain.

E. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan (hak kekayaan industri) maupun yang tidak wajib didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait). Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok.

Sebagai penyeimbang dari hak adalah kewajiban. Hak akan diperoleh apabila kewajiban telah dijalankan/dilaksanakan. Secara umum hak dari pemegang HKI adalah melarang pihak lain untuk mengeksploitasi/mengkomersialkan dalam skala ekonomi tanpa izin dari pemiliki/pemegang HKI dimaksud. Komersialisasi dimaksud dapat mencakup membuat, memperbanyak, dan lain sebagainya.

F. PENGERTIAN HAK CIPTA

Hak Cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.¹ Yang paling utama adalah bahwa pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu kewajiban akan tetapi hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Salah satu cara untuk memperoleh tanggal kapan hak cipta diwujudkan adalah melalui pengiriman via pos sehingga memperoleh stempel/cap pos. Stempel/Cap pos demikian dapat digunakan sebagai bukti untuk tanggal publikasi.

Selanjutnya, terdapat beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan hak cipta antara lain sebagai berikut;

1. *Pencipta* adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melairkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
2. *Ciptaan* adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
3. *Pemegang Hak Cipta* adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
4. *Pengumuman* adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
5. *Lisensi* adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

G. PENGERTIAN PATEN

Patent merupakan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang telah dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan

¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

masalah yang spesifik dalam bentuk proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan atas proses atau produk yang telah ada. Oleh karena itu, Paten harus dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya pada pihak lain untuk melaksanakannya.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan paten adalah sebagai berikut:

Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan atas suatu proses atau produk dimaksud.

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut.

Paten Sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud.

Paten Biasa adalah invensi yang sifatnya kasat mata atau tidak kasat mata baik produk, proses, atau metode, termasuk penggunaan, komposisi dan produk yang merupakan *product by process*.

H. PENGERTIAN MEREK

Merek memiliki fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, dimana tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Pada praktiknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Untuk Indonesia merek lebih dikenal dan lebih “strategis” dalam bisnis dibandingkan paten, yang masa perlindungannya terbatas dan tak dapat diperpanjang. Oleh karena itu, merek dipahami sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Beberapa istilah yang terkait dengan merek adalah:

1. **Merek Dagang** adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. **Merek Jasa** adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. **Merek Kolektif** adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
4. **Indikasi Geografis** adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri, dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

I. PENGERTIAN DESAIN INDUSTRI

Desain industri sebagai sarana perlindungan atas penampilan dari suatu produk-produk industri yang dilihat dari segi estetika, kemudahan penggunaan, dan ergonominya. Oleh karena itu, pengertian desain industri adalah adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Istilah lain yang turut serta dalam memberikan sumbahan terhadap pemahaman desain industri adalah sebagai berikut:

1. **Pendesain** adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
2. **Hak Desain Industri** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

J. PENGERTIAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Desain tata letak sirkuit terpadu sebagai desain atas layout (susunan posisi) dua dimensi atau tiga dimensi atas sirkuit terpadu. Oleh karena itu, dalam memahaminya perlu dimengerti masing-masing frase dari desain ini. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberrikan definisi antara lain:

1. *Sirkuit Terpadu* adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
2. *Desain Tata Letak* adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
3. *Pendesain* adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. *Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu* adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
5. *Pemegang Hak* adalah Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu Pendesain atau penerima hak dari Pendesain yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

K. PENGERTIAN RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang sebagai bentuk perlindungan atas informasi yang masih dijaga dan dipertahankan kerahasiaannya oleh karena informasi tersebut sangat bernilai dalam menentukan penghasilan material dan nonmaterial baik untuk masa saat ini maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah didefinisikan sebagai berikut:

1. *Rahasia Dagang* adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
2. *Hak Rahasia Dagang* adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

L. PENGERTIAN VARIETAS TANAMAN

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu². Hal ini memberikan pengertian bahwa perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Beberapa istilah yang terkait dan digunakan dalam Perlindungan Varietas Tanaman antara lain:

1. **Perlindungan Varietas Tanaman**, yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. **Varietas tanaman**, yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
3. **Pemuliaan tanaman**, adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas,

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

4. **Benih tanaman**, yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

M. TABULASI JENIS HKI DAN UNDANG-UNDANGNYA

No.	Jenis HKI	Instrumen Hukum
1.	Hak Cipta	UU. No. 19/2002
2.	Paten	UU. No. 14/2001
3.	Merek	UU. No. 15/2001
4.	Desain Industri	UU. No. 31/2000
5.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU. No. 32/2000
6.	Rahasia Dagang	UU. No. 30/2000
7.	Varietas Tanaman	UU. No. 29/2000

N. TABULASI JENIS HKI DAN MASA PERLINDUNGAN

No.	Jenis HKI	Masa Perlindungan
1.	Hak Cipta	Seumur hidup dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia
2.	Paten	Sederhana 10 tahun dan Biasa 20 tahun
3.	Merek	10 tahun dan dapat diperpanjang
4.	Desain Industri	10 tahun
5.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
6.	Rahasia Dagang	Tidak terbatas sampai terungkap rahasianya
7.	Varietas Tanaman	20 tahun atau 25 tahun

O. TABULASI JENIS HKI DAN KRITERIA

No.	Jenis HKI	Kriteria Pembedanya
1.	Hak Cipta	Orisinalitas

2.	Paten	Kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan di industry
3.	Merek	Memiliki daya pembeda
4.	Desain Industri	Baru
5.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Orisinalitas
6.	Rahasia Dagang	Informasi rahasia
7.	Varietas Tanaman	Baru, unik, seragam, stabil, dan bernama



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual?
- 2) Hak yang melekat pada pemegang HKI adalah?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas dan selain itu hak kekayaan intelektual adalah sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok.
- 2) Secara umum hak dari pemegang HKI adalah melarang pihak lain untuk mengeksploitasi/mengkomersialkan dalam skala ekonomi tanpa izin dari pemilik/pemegang HKI dimaksud. Komersialisasi dimaksud dapat mencakup membuat, memperbanyak, dan lain sebagainya.



Uraian rangkuman kegiatan belajar 1

- 1) Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas.
- 2) Hak Cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.
- 3) Paten merupakan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang telah dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bentuk proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan atas proses atau produk yang telah ada.
- 4) Merek memiliki fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, dimana tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.
- 5) Desain industri sebagai sarana perlindungan atas penampilan dari suatu produk-produk industri yang dilihat dari segi estetika, kemudahan penggunaan, dan ergonominya.
- 6) Desain tata letak sirkuit terpadu sebagai desain atas layout (susunan posisi) dua dimensi atau tiga dimensi atas sirkuit terpadu.
- 7) Rahasia dagang sebagai bentuk perlindungan atas informasi yang masih dijaga dan dipertahankan kerahasiaannya oleh karena informasi tersebut sangat bernilai dalam menentukan penghasilan material dan nonmaterial baik untuk masa saat ini maupun di masa yang akan datang.
- 8) Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
- 9) Table jenis hak kekayaan intelektual dan instrumen hukumnya di Indonesia.

No.	Jenis HKI	Instrumen Hukum
1.	Hak Cipta	UU. No. 19/2002
2.	Paten	UU. No. 14/2001
3.	Merek	UU. No. 15/2001
4.	Desain Industri	UU. No. 31/2000
5.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU. No. 32/2000
6.	Rahasia Dagang	UU. No. 30/2000
7.	Varietas Tanaman	UU. No. 29/2000



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah Invensi digunakan dalam bidang HKI:
 - A. Paten
 - B. Merek
 - C. Hak Cipta
 - D. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

- 2) Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset dalam bentuk
 - A. Berwujud dan dapat dinikmati
 - B. Berwujud dan kasat mata
 - C. Kasat mata dan dapat dinikmati
 - D. Tidak kasat mata dan dapat dinikmati

- 3) Pengertian Hak dalam Hak Kekayaan Intelektual harus dipahami sebagai:
 - A. Kata benda tunggal
 - B. Kata benda jamak
 - C. Kata sifat tunggal
 - D. Kata sifat jamak

- 4) Nilai estetika termasuk dalam penilaian bidang HKI
 - A. Paten
 - B. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - C. Merek
 - D. Desain Industri

- 5) Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata dari
- Intellectual Property Rights*
 - Intellectual Property*
 - Intellectual Property Right*
 - Property of Intellectual Rights*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

A. ERA KEBANGKITAN INDUSTRI (1400 – 1800)

Hak Kekayaan Intelektual memiliki sejarah sejak Peraturan Perundang-undangan mengenai HKI yang pertama kali ada di Venice, Italia. Peraturan ini lahir pada pada tahun 1470 yang menyangkut masalah paten. Nama-nama seperti Caxton, Galileo dan Guttenberg merupakan inventor-inventor yang telah tercatat dalam kurun waktu tersebut dengan memonopoli invensinya masing-masing.

Tahun 1500-an aturan-aturan di bidang paten tersebut mulai diadopsi oleh Kerajaan Inggris yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Dalam aturan ini paten sebagai surat paten yang diberikan oleh Kerajaan untuk memonopoli selama jangka waktu tertentu kepada industri oleh karena kemampuan mereka atas teknologi yang baru.

Di Amerika Serikat, undang-undang paten lahir pada tahun 1791. Pada tataran internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali lahir pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* terkait paten, merek dagang, dan desain. Perjanjian *Berne Convention* yang lahir pada tahun 1886 untuk masalah hak cipta (*copyright*). Kedua konvensi tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, pertukaran informasi, perlindungan minimum, dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Adanya kedua konvensi tersebut adalah mulai dibentuknya biro administratif yang bernama *The United International Bureau for The Protection of Inttellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). WIPO sebagai organisasi tingkat internasional di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah HKI.

B. ERA 1900 –SEBELUM KEMERDEKAAN

Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan HKI di level internasional mencakup hasil perundingan di Uruguay yang kemudian dikenal sebagai Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986–1994 membahas tentang tarif dan perdagangan dunia atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Hasil dari putaran ini adalah dengan membentuk organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organisation* (WTO).

Di samping pembentukan WTO, kesepakatan lain yang dihasilkan dalam Putaran tersebut adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1994.

Di Indonesia, secara historis telah memiliki peraturan perundang-undangan di bidang HKI sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda mulai memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).

Indonesia yang dikenal dengan nama *Netherlands East- Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Tahun 1942, saat pendudukan Jepang, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

C. ERA SETELAH INDONESIA MERDEKA

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku. Sementara itu, UU Paten tidak berlaku oleh karena dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan

paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Kedua pengumuman tersebut merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten. Undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk mengganti UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Stockholm Revision 1967)] pada tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan Keputusan Presiden No.24 tahun 1979. Namun demikian, masih terdapat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 12, dan Pasal 28 ayat (1). Oleh karena itu partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum sepenuhnya.

Pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) pada tanggal 12 April 1982 untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dengan tujuan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

D. ERA TIM KEPRES 34

Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No.34/1986 (yang selanjutnya dikenal dengan Tim Kepres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 mencakup penyusunan kebijakan Nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di

kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru mengenai perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Ini merupakan Undang-Undang pertama di Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran Hak Cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang berwenang mengesahkan undang-undang, pada tanggal 13 Oktober 1989 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan oleh dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan yang sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU Merek 1961. UU No. 19 tahun 1992 mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Dua tahun berikutnya, pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani *Final Act*

Embodying the result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan TRIPS).

Pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang–undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982 UU, Paten 1989 dan UU Merek 1992 dengan Undang-Undang perubahannya sebagai berikut UU No. 12 Tahun 1997 untuk Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 1997 untuk Paten, dan UU No. 14 Tahun 1997 untuk Merek. Kemudian, pada tahun 2000, disahkan empat UU baru di bidang HKI dalam rangka mengakomodasi bidang HKI lain, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Untuk menyelaraskan semua peraturan perundang–undangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPs, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia merubah secara signifikan Undang-Undang Paten dan Merek dengan mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama tentang Paten dan Merek, masing-masing dalam satu naskah. Pada tahun 2002, hal yang sama juga terjadi pada bidang Hak Cipta dengan disahkannya UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya. Dengan demikian, dapat diringkas perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang berlaku di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1.
Ringkasan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di bidang HKI

No.	Jenis HKI	Peraturan Perundang-Undangan
1.	Hak Cipta	- UU Hak Cipta Tahun 1912; - UU. No. 6 Tahun 1982; - UU. No. 7 Tahun 1987; - UU No. 12 Tahun 1997; - UU No. 19 Tahun 2002.
2.	Paten	- UU Paten Tahun 1910; - Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4 tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Dalam

		Negeri; - Pengumuman Menteri Kehakiman No.J.G.1/2/17 tentang Pengajuan SementaraPermintaan Paten Luar Negeri; - UU No. 6 Tahun 1989; - UU No. 13 Tahun 1997; - UU No. 14 Tahun 2001.
3.	Merek	- UU Merek Tahun 1884; - UU No. 21 Tahun 1961; - UU No. 19 Tahun 1992; - UU No. 14 Tahun 1997; - UU No. 15 Tahun 2001.
4.	Varietas Tanaman	UU No. 29 Tahun 2000.
5.	Rahasia Dagang	UU No. 30 Tahun 2000.
6.	Desain Industri	UU No. 31 Tahun 2000.
7.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU No. 32 Tahun 2000.

E. ERA GLOBALISASI

Permasalahan perlindungan HKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya *Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs)*, perlindungan HKI semakin ketat dan diawasi oleh suatu badan yang bernaung di dalam sistem *World Trade Organisation (WTO)* yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Board/DSB*).

Adanya globalisasi ekonomi juga telah mendorong para pelaku di kalangan pengusaha untuk memperluas target pasar mereka ke negara-negara lain yang potensial di seluruh dunia. Ekspansi atau perluasan tersebut harus didukung oleh upaya untuk meningkatkan daya kompetisi produk mereka di negara tujuan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendapatkan perlindungan HKI untuk produk-produk yang mereka pasarkan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HKI, juga sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja HKI baik yang bersifat regional maupun internasional. Kerja sama internasional adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem HKI Indonesia. Standar HKI internasional telah menjadi sebuah

sumber yang penting bagi hukum HKI Indonesia, dan sistem administrasi internasional telah memberikan sumbangan kepada sistem administrasi HKI di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif di dalam banyak pengembangan HKI internasional saat ini, khususnya melalui keterlibatannya dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) dan organisasi HKI dunia (*World Intellectual Property Rights Organisation/WIPO*).

Keterlibatan Indonesia secara langsung di dalam kerjasama hukum HKI internasional dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah kemerdekaan, saat Indonesia meratifikasi konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional di bidang hak kekayaan industri. Indonesia juga telah mengambil bagian di dalam Putaran Uruguay (1986–1994), yang merupakan perundingan perdagangan multilateral, termasuk perundingan tentang pendirian perjanjian di bidang aspek-aspek perdagangan dari HKI (TRIPs). Perundingan Putaran Uruguay menetapkan sebuah paket aturan perdagangan dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai sebuah lembaga formal untuk administrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang telah dihasilkan. Indonesia adalah salah satu anggota pertama yang bergabung dengan WTO pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1994.

Mulai saat itu, keterlibatan Indonesia di dalam kerjasama internasional terus berlanjut misalnya, pada saat WIPO mengadakan perundingan mengenai perjanjian internasional di bidang hak cipta dalam lingkup lingkungan digital, yang disebut perjanjian hak cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*). WCT merupakan kejadian besar yang terjadi dalam hukum HKI internasional sejak dicetuskannya TRIPs dimana Negara Indonesia yang pertama meratifikasi perjanjian. Indonesia terus melanjutkan peran pentingnya dalam berbagai hal, khususnya negara pertama yang meratifikasi WCT, negara yang mengalami kemajuan yang paling berarti di bidang hukum HKI internasional sejak TRIPs diluncurkan dan sebagai satu dari kelompok pertama negara berkembang yang terus meninjau ulang peraturan di bidang HKI melalui dewan TRIPs yang terdapat di dalam WTO.

Sementara itu, di wilayah regional ASEAN, pada bulan Desember 1995 Indonesia bergabung dengan mitra ASEAN-nya untuk menetapkan Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di bidang kerjasama HKI. Perjanjian ini telah membangun proses kerjasama yang formal di antara negara-negara ASEAN, yang tujuannya meliputi:

- a) Memperkuat dan mempromosikan kerjasama terkait di bidang HKI, yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, sektor-sektor swasta dan lembaga-lembaga profesional;
- b) Mengadakan pengaturan kerjasama antaranggota ASEAN di bidang HKI, menyumbangkan peningkatan solidaritas ASEAN, dan juga promosi inovasi teknologi serta pengalihan dan penyebaran teknologi;
- c) Menyelidiki kemungkinan pendirian sebuah sistem Paten ASEAN, termasuk sebuah kantor Paten ASEAN;
- d) Menyelidiki kemungkinan mendirikan sebuah sistem Merek ASEAN, termasuk kantor Merek ASEAN;
- e) Mengkonsultasikan tentang perkembangan peraturan HKI negara-negara ASEAN dengan pandangan untuk menciptakan standar-standar dan praktik-praktik yang konsisten dengan standar internasional.

Di lain pihak, untuk wilayah Asia Pasifik, kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation/APEC*) memiliki sebuah program aktif kerjasama di bidang HKI. Program tersebut dikoordinasikan melalui kelompok ahli-ahli HKI APEC (*Intellectual Property Right Experts Group/IPEG*). IPEG menekankan pada penetapan dan pelaksanaan aturan-aturan yang mengikat secara hukum yang telah disetujui. Penekanan dalam proses IPEG adalah pada proses kerjasama sukarela, mengenai dasar-dasar kepentingan dan kepemilikan umum dari sistem HKI. Fokusnya adalah pada permasalahan penerapan praktis, termasuk bantuan teknik dalam rangka penerapan TRIPs, dan harmonisasi administrasi.

Inisiatif dari IPEG mencakup:

1. Dukungan secara praktis terhadap penerapan TRIPs secara luas dari anggota APEC.
2. Administrasi dan penegakan HKI yang diharmonisasikan secara lebih baik dan lebih efisien, yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang lebih besar dan pemanfaatan sistem HKI yang lebih terlatih dalam perdagangan dan sektor-sektor publik.
3. Dialog kebijakan dan pertukaran informasi mengenai permasalahan HKI yang sedang muncul.
4. Respon secara praktis terhadap kebutuhan yang diidentifikasi pada administrasi HKI yang dipersingkat.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan perkembangan instrumen hukum atau regulasi bidang HKI di Indonesia?
- 2) Sebutkan tujuan dibentuknya perjanjian kerangka kerja ASEAN dibidang HKI?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Secara singkat perkembangan instrumen hukum atau regulasi bidang HKI di Indonesia sebagai berikut:

No.	Jenis HKI	Peraturan Perundang-Undangan
1.	Hak Cipta	UU Hak Cipta Tahun 1912 UU. No. 6 Tahun 1982 UU. No. 7 Tahun 1987 UU No. 12 Tahun 1997 UU No. 19 Tahun 2002
2.	Paten	- UU Paten Tahun 1910 - Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4 tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Dalam Negeri - Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G.1/2/17 tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Luar Negeri - UU No. 6 Tahun 1989 - UU No. 13 Tahun 1997 - UU No. 14 Tahun 2001
3.	Merek	- UU Merek Tahun 1884 - UU No. 21 Tahun 1961 - UU No. 19 Tahun 1992 - UU No. 14 Tahun 1997 - UU No. 15 Tahun 2001
4.	Desain Industri	UU No. 31 Tahun 2000
5.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU No. 32 Tahun 2000
6.	Rahasia Dagang	UU No. 30 Tahun 2000
7.	Varietas Tanaman	UU No. 29 Tahun 2000

- 2) Tujuan dibentuknya perjanjian kerangka kerja ASEAN dibidang HKI adalah
 - a) Memperkuat dan mempromosikan kerjasama terkait di bidang HKI, yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, sektor-sektor swasta dan lembaga-lembaga profesional;
 - b) Mengadakan pengaturan kerjasama antaranggota ASEAN di bidang HKI, menyumbangkan peningkatan solidaritas ASEAN, dan juga promosi inovasi teknologi serta pengalihan dan penyebaran teknologi;
 - c) Menyelidiki kemungkinan pendirian sebuah sistem Paten ASEAN, termasuk sebuah kantor Paten ASEAN;
 - d) Menyelidiki kemungkinan mendirikan sebuah sistem Merek ASEAN, termasuk kantor Merek ASEAN;
 - e) Mengkonsultasikan tentang perkembangan peraturan HKI negara-negara ASEAN dengan pandangan untuk menciptakan standar-standar dan praktik-praktik yang konsisten dengan standar internasional.



RANGKUMAN

Uraian rangkuman kegiatan belajar 2

- 1) Sejarah Hak Kekayaan Intelektual Era Kebangkitan Industri (1400 – 1800).
 - a) Tahun 1500-an aturan-aturan di bidang paten tersebut mulai diadopsi oleh Kerajaan Inggris yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* (1623);
 - b) Di Amerika Serikat, undang-undang paten lahir pada tahun 1791. Pada tataran internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali lahir pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* terkait paten, merek dagang, dan desain. Perjanjian *Berne Convention* yang lahir pada tahun 1886 untuk masalah hak cipta (*copyright*).
 - c) konvensi *Berne* dan *Paris* tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, pertukaran informasi, perlindungan minimum, dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Adanya kedua konvensi tersebut adalah mulai dibentuknya biro administratif yang bernama *The United International Bureau for*

The Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). WIPO sebagai organisasi tingkat internasional di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah HKI.

- 2) Sejarah perkembangan HKI pada Pada era 1900 –Sebelum kemerdekaan:
 - a) Peraturan-peraturan lainyang terkait dengan HKI di level internasional mencakup hasil perundingan di Uruguay yang kemudian dikenal sebagai Putaran Uruguay (Uruguay Round). Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986–1994 membahas tentang tarif dan perdagangan dunia atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Hasil dari putaran ini adalah dengan membentuk organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organisation (WTO), selain itu juga membahas dan menyepakati persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
 - b) Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) melalui UU No. 7 Tahun 1994, Di Indonesia, secara historis telah memiliki peraturan perundang-undangan di bidang HKI sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda mulai memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912);
- 3) Sejarah perkembangan HKI pada era setelah Indonesia merdeka:
 - a) Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Perundang–undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan UUD 1945, jadi seluruh peraturan tentang HKI peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku sepanjang belum diubah atau tidak bertentangan dengan UUD 1945;
 - b) Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan

- paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri;
- c) Undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk mengganti UU Merek kolonial Belanda;
 - d) Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Stockholm Revision 1967)] pada tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan Keputusan Presiden No.24 tahun 1979;
 - e) Pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) pada tanggal 12 April 1982 untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda.
- 4) Sejarah perkembangan HKI era tim kepres 34 yakni sebagai berikut:

No.	Jenis HKI	Peraturan Perundang-Undangan
1.	Hak Cipta	- UU Hak Cipta Tahun 1912; - UU. No. 6 Tahun 1982; - UU. No. 7 Tahun 1987; - UU No. 12 Tahun 1997; - UU No. 19 Tahun 2002.
2.	Paten	- UU Paten Tahun 1910; - Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4 tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Dalam Negeri; - Pengumuman Menteri Kehakiman No.J.G.1/2/17 tentang Pengajuan SementaraPermintaan Paten Luar Negeri; - UU No. 6 Tahun 1989; - UU No. 13 Tahun 1997; - UU No. 14 Tahun 2001.
3.	Merek	- UU Merek Tahun 1884; - UU No. 21 Tahun 1961; - UU No. 19 Tahun 1992; - UU No. 14 Tahun 1997; - UU No. 15 Tahun 2001.
4.	Varietas Tanaman	UU No. 29 Tahun 2000.
5.	Rahasia Dagang	UU No. 30 Tahun 2000.
6.	Desain Industri	UU No. 31 Tahun 2000.
7.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU No. 32 Tahun 2000.

- 5) Sejarah perkembangan HKI era globalisasi
 - a) Permasalahan perlindungan HKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya *Trade Related Aspects of Intellectual Property* (TRIPs), perlindungan HKI semakin ketat dan diawasi oleh suatu badan yang bernaung di dalam sistem *World Trade Organisation* (WTO) yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Board/DSB*);
 - b) Di wilayah regional ASEAN, pada bulan Desember 1995 Indonesia bergabung dengan mitra ASEAN-nya untuk menetapkan Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di bidang kerjasama HKI;
 - c) Wilayah Asia Pasifik, kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation/APEC*) memiliki sebuah program aktif kerjasama di bidang HKI. Program tersebut dikoordinasikan melalui kelompok ahli-ahli HKI APEC (*Intellectual Property Right Experts Group/IPEG*).



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tahun berapa dan sejak kapan HKI mulai dikenal di dunia
 - A. 1600-san,
 - B. 1500-san.
 - C. 1400-san,
 - D. 1700-san
- 2) Indonesia mulai memberikan perhatian terhadap Hak Kekayaan Intelektual sejak;
 - A. Era globalisasi
 - B. Era 1400-san
 - C. Era Tim Kepres 34
 - D. Era 1700-an.
- 3) Cikal bakal didirikannya WIPO adalah:
 - A. Adanya perdagangan dunia.
 - B. Adanya Globalisasi
 - C. Adanya Konvensi Paris dan Konvensi Berne

- D. Adanya PBB.
- 4) Putusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman tahun 1953 /3 adalah:
- Pengaturan tentang Hak Cipta
 - Pengaturan tentang Paten
 - Pengaturan tentang Merek Dagang
 - Pengaturan tentang Desain Industri
- 5) Undang-Undang Merek telah mengalami revisi dan/atau perubahan:
- 2 kali,
 - 3 kali,
 - 5 kali,
 - 6 kali.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) D
- 3) B
- 4) A
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) C
- 3) C
- 4) B
- 5) C

Daftar Pustaka

Microsoft Encarta 2007

Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya, Kantor HKI IPB
2005

Buku Panduan HKI, 2010

UU No. 14/2001

UU No. 15/2001

UU No. 19/2002

UU No. 29/2000

UU No. 30/2000

UU No 31/2000

UU No. 32/2000

www.dgip.go.id

Lampiran

Contoh-contoh Hak Kekayaan Intelektual



(12) RI Permintaan Paten**(19) ID****(11) No Publikasi : 020.160****(13) A****(54) Judul Penemuan :**
KONSTRUKSI BOTOL**(51) L.P.C : B65D 39/00****(21) No. Permintaan Paten : P951559****(22) Tanggal Penerimaan Permintaan Paten :**
07 Agustus 1995**(30) Data Prioritas :**

(31)

(32)

(33)

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
15 Oktober 1998**(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan
Permintaan Paten :**
Dr. JONO ULOMO
Mes Kesehatan Jl.Percetakan Negara 1/2
Jayapura Irian Jaya.**(72) Nama Penemu :**
Dr.Jono Ulomo,ID**(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :****(57) Abstrak :**

Penemuan konstruksi botol plastik/kaleng/Aluminium/PVC dan sejenisnya ini adalah botol yang terdapat katup yang terletak sebelum lubang pengeluaran/sebelum mulut botol dan terdapat lubang yang menghubungkan ruangan sebelum katup dan sesudah katup, botol ini bisa mengeluarkan isinya hanya dengan menekan badan botol walaupun posisi botol berdiri, apabila digunakan untuk mengemas talek akan bisa mengeluarkan talek lebih mudah, jangkauan distribusi talek ditubuh lebih luas, lebih merata dan bisa mencapai bagian-bagian vital tanpa bantuan tangan yang lainnya.

